

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SITUNG

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 51/HK.03.6-Kpt/7307/Sek-Kab/III/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk mewujudkan manajemen tata kelola data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu serta mewujudkan kemudahan mengakses informasi public terhadap data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan tenaga Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya 06 Maret 2018.  
- Lampiran 1 Halaman.